III. METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied normative law).* Penelitian hukum normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi kekuatan normatif (kodifikasi, perundang-undangan, atau perjanjian) secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi secara *in action* merupakan fakta empiris yang berguna untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh negara atau pihak-pihak dalam kontrak. Implementasi *in action* diharapkan akan berlangsung sempurna apabila rumusan ketentuan hukum normatif jelas, tegas, dan lengkap (Abdulkadir Muhammad, 2004:134). Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah Penelitian Deskriptif, yaitu suatu penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk menggambarkan secara jelas, rinci, dan sistematis tentang kartu kredit.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian (Abdulkadir Muhammad, 2004:12). Sesuai dengan jenis penelitian yaitu hukum normatif-empiris, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan

normatif-terapan. Untuk menggunakan pendekatan normatif-terapan, terlebih dahulu merumuskan masalah dan tujuan penelitian. Masalah dan tujuan tersebut perlu dirumuskan secara rinci, jelas, dan akurat.

C. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Kantor Pusat PT Bank X. yang bertempat di Jakarta. Karena PT Bank X merupakan Bank terbesar di Indonesia, yang telah mengeluarkan berbagai jenis kartu yang fungsinya sebagai alat pembayaran. Misalnya ATM, Kartu Debet, Kartu Kredit Visa Internasional dan Master Card Internasional, dan lain sebagainya. PT Bank X juga sudah dikenal oleh segala lapisan masyarakat Indonesia.

D. Data dan Sumber Data

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, yaitu pihak PT Bank X mengenai hubungan hukum antara *Issuer, Cardholder,* dan *Merchant* dalam kegiatan usaha kartu kredit dengan melalui studi pustaka yang dilakukan penulis.

2. Data Sekunder

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu: Bahan hukum primer, yaitu:
   a. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
   b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

c. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia.
e. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 7/8/PBI/2005 mengenai Sistem Informasi Debitur (SID).
f. Peraturan Bank Indonesia No. 7/52/PBI/2005 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/8/PBI/2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

2. Bahan hukum sekunder

   Bahan hukum atau literatur hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yaitu referensi hukum yang terkait.

3. Bahan hukum tersier

   Bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, buku penelitian hukum, dan internet.

E. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

Metode Pengumpulan berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Adapun cara yang dilakukan yaitu dengan mengidentifikasi data sekunder yang diperlukan, inventarisasi data yang sesuai dengan rumusan masalah, mengutip literatur dan undang-undang yang berhubungan dengan materi penelitian.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait dengan kartu kredit yang diterbitkan oleh PT Bank X.

3. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah dengan cara melakukan penelitian terhadap penerapannya di lapangan.

Sedangkan metode pengolahan data yang diperoleh baik studi pustaka, studi dokumen, dan studi lapangan diolah untuk kemudian diambil kesimpulan yang melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Pemeriksaan data/*editing* yaitu mengoreksi data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar, dan sudah sesuai (relevan) dengan masalah;
b. Klasifikasi data/*clasification* yaitu menggolongkan data secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan;
c. Sistematis data/*systematizing* yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

F. Analisis Data

Setelah data diolah dan disusun maka penulis melakukan analisis data secara kualitatif, artinya dengan cara menyajikan dan menguraikan data dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis. Kemudian dilakukan interpretasi data dengan menguraikan data yang telah tersusun sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas serta memudahkan dilakukan pembahasan dan diambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan.